

Perhatikan

1. : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Aiyah Marga Jaya Pekon Roworejo Kecamatan Bandar Negeri Such Nomor: 420/000/YSM/2016 Tanggal 28 Februari 2016, Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional TK Aiyah Marga Jaya Pekon Roworejo Kecamatan Bandar Negeri Such.
2. : Surat Kepala UPTD Bandar Negeri Such Kecamatan Bandar Negeri Such Nomor: 420/ JREK-UPTD P.BNS/2016 Tanggal 01 Maret 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional TK Aiyah Marga Jaya Pekon Roworejo Kecamatan Bandar Negeri Such.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Memberikan Izin kepada Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Aiyah Marga Jaya Pekon Roworejo Kecamatan Bandar Negeri Such untuk menyelenggarakan / Melayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Usia 4 - 6 Tahun.

Kedua

2. Izin Operasional sebagaimana pada Datum pertama di atas berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung dari tanggal 04. Maret 2016 s.d 04. Maret 2018.

Ketiga

3. Pemegang Izin Operasional wajib:
 1. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku.
 2. Mengupayakan dan melaksanakan guna menjamin kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak.
 3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulanan Tahunan).
 4. Mengajukan pengajuan Izin Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

Keempat

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima

5. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada Tanggal 13 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Barat,



Drs. MUHAMMAD MM.
Kepala Dinas Muda
NIP. 19551215 195512 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal PAUDN;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.